

WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 239, BTAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN AIR BAH DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan Bencana Banjir dan Air Bah yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 melanda hampir 6 (enam) kelurahan yang disebabkan curah hujan yang sangat tinggi di Kawasan Bungus Teluk Kabung mengakibatkan kerusakan prasarana umum, pendidikan, rumah ibadah, pemukiman penduduk dan lahan pertanian, peternakan masyarakat termasuk infrastruktur sumber daya air;
- b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana tersebut, perlu ditetapkan status keadaan darurat ke pemulihan agara sarana prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sesuai standar dan prosedur Tanggap Darurat sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Longsor dan Banjir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembran daerah Tahun 2012 Nomor 17);
- Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 37);
- 11. Keputusan Walikota Padang Nomor 240 Tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan Air Bah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Status Transisi Darurat Kepemulihan Penanggulangan Bencana Banjir dan Air Bah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

KEDUA


Status Transisi Darurat Kepemulihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan sarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai yang berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan 26 Januari 2014.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang pada tanggal &6 Oktober 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;

2. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang;

3. Bpk. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;

4. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.